

ABSTRAK

Dwi Nulan Maulana: Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Gugat Waris Di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2023-2025.

Sengketa harta waris merupakan salah satu perkara yang berpotensi memecah belah hubungan kekeluargaan, sehingga Mahkamah Agung mewajibkan penyelesaiannya diupayakan terlebih dahulu melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, data perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025 menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi yang masih rendah, padahal ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka ruang bagi para ahli waris untuk menempuh perdamaian dalam pembagian harta warisan. Kondisi tersebut mendorong penulis untuk meneliti bagaimana pelaksanaan mediasi, faktor penunjang dan penghambatnya, serta strategi yang diterapkan mediator dalam menyelesaikan perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi, faktor penunjang dan penghambat, serta strategi mediator dalam mediasi perkara gugat waris di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2023-2025.

Penelitian ini menggunakan teori islah, yang menekankan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan guna mencapai kemaslahatan melalui musyawarah, sebagai pisau analisis terhadap proses mediasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, digunakan pula teori kepastian hukum dari Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang menekankan tiga unsur penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, untuk menilai sejauh mana hasil mediasi memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Soreang Nadia Rufaidah, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan diambil melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Soreang secara prosedural telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mulai dari tahap pra-mediasi, perundingan, hingga penyusunan laporan hasil mediasi. Namun demikian, dari 28 perkara gugat waris yang diteliti selama tahun 2023-2025, hanya 6 perkara (21,4%) yang berhasil mencapai kesepakatan damai, 13 perkara (46,4%) dinyatakan tidak berhasil, dan 9 perkara (32,1%) tidak terlaksana mediasinya. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor pendukung, seperti iktikad baik para pihak, kompetensi mediator, serta dukungan keluarga, dan faktor penghambat, seperti perbedaan pemahaman hukum waris, faktor emosional, serta luasnya wilayah yurisdiksi. Mediator menerapkan berbagai strategi, seperti trust building, penggalian kepentingan para pihak, pendekatan nilai keislaman (islah), kaukus, serta penanganan jalan buntu, guna menjaga keharmonisan keluarga di samping penyelesaian sengketa harta.

Kata Kunci: Mediasi, Gugat Waris, Pengadilan Agama Soreang